

**IMPLEMENTASI *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL
DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PANDEMI COVID-19 PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA**

Gloria Lourdes Warip
Npp. 29.1752
Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik

Email : 29.1752@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of refocusing and reallocating the capital expenditure budget carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Merauke Regency in handling the Covid-19 pandemic. **Objective:** The purpose of this study was to observe and know the process of implementing the refocusing and reallocation of the capital expenditure budget carried out by BPKAD Merauke Regency. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method of policy refocusing and budget reallocation according to Edward III's Theory. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (6 informants), documentation and direct observation at the locus. **Results/Findings:** The findings obtained from the results of research in the field that the implementation of the policy refocusing and reallocation of the budget are focused on handling Covid-19, namely meeting the needs of health facilities and infrastructure such as Personal Protective Equipment, vitamins and medicines, PCR/antigen test kits , the operation of the Covid-19 task force as well as the provision of a building for isolation. **Conclusion:** that the integration of communication, resources, attitude of implementers and good bureaucratic structure make the realization of the implementation of a policy, especially in the implementation of refocusing and reallocation of the capital expenditure budget.

Keywords: Implementation, Refocusing, Reallocation, Capital Expenditure

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke dalam penanganan permasalahan pandemi Covid-19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui proses pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Merauke. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran menurut Teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi langsung pada lokus. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan berfokus dalam penanganan Covid-19, yakni pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti Alat Pelindung Diri, vitamin dan obat-obatan, alat tes PCR/antigen, operasional satgas Covid-19 serta penyediaan gedung tempat isolasi. **Kesimpulan:** bahwa keterpaduan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang baik menjadikan perwujudan pelaksanaan suatu kebijakan, terutama dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal yang dilakukan.

Kata Kunci: Implementasi, *Refocusing*, Realokasi, Belanja Modal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 merupakan sebuah virus yang berasal dari Wuhan, China dan berhasil menggemparkan dunia pada awal tahun 2020. Organisasi Kesehatan Dunia kemudian mendeklarasikan Covid-19 sebagai tanggap Kesehatan Darurat Masyarakat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan kemudian menjadi pandemi pada 11 Maret 2020. Permasalahan pandemi Covid-19 pada dunia internasional tersebut mengakibatkan dampak negatif kepada seluruh sistem pemerintah di dunia, terutama dalam proses penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 tersebut.

Proses penyebaran dan kasus positif Covid-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 silam yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Menyikapi permasalahan tersebut berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pemerintah daerah di seluruh tanah air. Berbagai kebijakan yang diberlakukan mulai dari *social distancing* atau sistem *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akibat diterapkannya beberapa kebijakan pembatasan sosial dengan sistem *lockdown* dan anjuran untuk tetap berada dirumah membuat kegiatan masyarakat terhambat, oleh sebab itu penghasilan masyarakatpun menurun terutama bagi pekerja dengan upah harian.

Presiden Republik Indonesia dalam menangani permasalahan perekonomian Negara Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing*

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam amanat Instruksi Presiden tersebut ditegaskan bahwa penggunaan alokasi anggaran yang telah ada diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (*Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu pada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia pada 6 Januari 2021 bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan proses perealisasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun 2020 mencapai Rp 597,8 Triliun atau sebesar 83,4% dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 Triliun. Realokasi anggaran dan penyesuaian program pada dasarnya merupakan proses realisasi APBD di daerah. Realokasi mengarah pada langkah penyesuaian dengan merubah APBD sementara penyesuaian (*refocusing*) mengarah pada upaya dalam menata kembali program pemerintah berdasarkan hasil realokasi anggaran, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Papua sendiri dalam menyikapi permasalahan pandemi Covid-19 mengeluarkan berbagai kebijakan preventif, dimana langkah utama yang dilakukan adalah dengan pembatasan akses transportasi baik dari luar maupun dari dalam wilayah Provinsi Papua sendiri atau yang dikenal dengan istilah “*lockdown*”. Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadapi Covid-19 adalah dengan menguatkan sistem kesehatan, penanganan permasalahan perekonomian serta perlindungan sosial masyarakat. Tiga strategi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan dalam sepuluh kebijakan utama, yakni pembatasan kegiatan orang dan kendaraan, penguatan sistem pertahanan Covid-19, peningkatan kegiatan surveilans, menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan pada masa pandemic Covid-19, menjamin harga dan stabilitas kebutuhan pokok, relaksasi pajak kendaraan, pemberian insentif kepada UMKM, serta pemberian bansos tunai dan non tunai (bahan pangan) seperti yang termuat dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 440/4170/SET Tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Covid-19.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam penanganan permasalahan pandemi Covid-19 mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait kebijakan pemberantasan Covid-19. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian Covid-19 maka dilakukanlah *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Merauke. Dalam proses *refocusing* dan realokasi anggaran yang menjadi salah satu pos perealokasian anggaran adalah pada pos Belanja Modal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke menjadi sarana utama pengelolaan jalannya kebijakan

refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Pertemuan, rapat serta berbagai koordinasi dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga pemerintahan dalam penyuksesan dan penyalarsan jalannya kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, fokus anggaran yang direalokasikan dari pos belanja modal adalah belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja jalan jembatan dan irigasi, belanja peralatan mesin serta beberapa belanja lain yang dianggap tidak terlalu penting dan dibutuhkan penggunaannya.

Refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan diperuntukan dalam penanganan dan penuntasan permasalahan Covid-19 dengan mengacu pada belanja peralatan medis seperti Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan masker, *handsanitizer*, *desinfectan*, pengadaan tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19, penyuluhan atau sosialisasi penanganan Covid-19 bagi masyarakat setempat yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta pemberian bantuan sosial baik berupa tunai maupun non tunai berupa bahan pokok kepada masyarakat di Kabupaten Merauke yang dilakukan sesuai amanat dan instruksi dari Bupati Kabupaten Merauke.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke terkhusus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kabupaten Merauke. Dengan mengacu pada model Implementasi Teori Edward III yang membahas komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap pelaksana maka permasalahan yang ditemukan saat melakukan penelitian sebagai berikut.

Fokus utama pembahasan berkaitan dengan implementasi *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke, yang dalam hal ini penulis melihat apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan pedoman regulasi yang telah ditetapkan atau tidak. Pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke terfokus pada penanggulangan permasalahan Covid-19. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut permasalahan utama yang terjadi adalah berkaitan dengan pengalihan, penggunaan, dan pengelolaan anggaran yang direalokasikan. dalam hal ini pemerintah harus tepat sasaran merealokasikan anggaran agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya. Beberapa permasalahan signifikan yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yakni penundaan perawatan gedung serta sarana dan prasarana kantor, terhentinya kegiatan operasional harian yang sering dilakukan dalam hal ini juga berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19, serta permasalahan utama yang terjadi pada tunjangan kerja ASN/PNS di Kabupaten Merauke yang bermasalah dan mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran ataupun pencairan dana serta dalam hal pencegahan penularan Covid-19 sendiri. Permasalahan lain yang terjadi dalam organisasi sendiri juga berkaitan dengan sumber daya manusia sendiri terkait proses perumusan dan

pengelola kebijakan yang berlangsung, komunikasi dan koordinasi antar sesama pelaksana kebijakan serta seluruh pendukung jalannya proses pencegahan Covid-19 terutama bagi masyarakat setempat yang semestinya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran serta teknis penanganan dan penanggulangan Covid-19 dalam berbagai program dan bantuan-bantuan yang diberikan. Penelitian Andri Hermawan berjudul Implementasi *refocusing* dan realokasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Dinkes kabupaten Nusa Tenggara Timur (Andri Hermawan, 2020), menemukan bahwa dalam penanganan Covid-19 pemerintah setempat memberlakukan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus. Penelitian Gregorius Putra Taruna mengungkapkan bahwa dalam penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran tentu terdapat banyak sekali permasalahan terkait peluang dan tantangan yang dapat menguntungkan dan merugikan masyarakat (Gregorius Putra Taruna Pratama Atasoge JR, 2020). Penelitian Gritje Widya selanjutnya lebih menekankan pada strategi atau upaya penanggulangan Covid-19 dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan penting terkait pencegahan wabah menular tersebut, beberapa kebijakan yang telah diberlakukan seperti menutup atau mempertegas jalur transportasi masuk dan keluar wilayah tersebut, kebijakan *work from home* bagi para pekerja, pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan dalam upaya peningkatan pengawasan Covid-19, serta himbauan untuk tetap berada dirumah bagi seluruh masyarakat setempat.

Penelitian-penelitian tersebut selanjutnya saling berkaitan dan saling melengkapi antar satu dengan lainnya, serta membantu dalam penulisan penelitian dari penulis sendiri yang kemudian dapat dipedomani dan menjadi tolak ukur lebih lanjut dalam mengembangkan penulisan karya tulis penulis sendiri.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmuan

Penulis melakukan penelitian dan karya tulis tersebut yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal yang dilakukan oleh BPKA di Kabupaten Merauke dimana penulis fokus melihat regulasi yang dipedomani serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan regulasi tersebut atau belum, serta sejauh mana perkembangan dari kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut, metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif serta mempedomani teori Implementasi Edward III yang membahas implementasi melalui empat pendekatan utama, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Sikap Pelaksana.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas terkait kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan terutama dalam proses penanggulangan Covid-19 sendiri. Penulis ingin melihat lebih dalam terkait keefektifan kebijakan tersebut berkaitan dengan regulasi yang berlaku serta peluang dan tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terkait realita sosial dimasyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar secara rinci karakter, ciri, sifat dan model dari fenomena yang penulis teliti (Sanjaya, 2015:47).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi langsung pada lokus penelitian dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas kegiatan, mulai dari sumber daya, infrastruktur, sampai dengan sarana prasarana. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana penulis melakukan wawancara mendalam pada 6 orang informan, yakni Kepala BPKAD Kabupaten Merauke, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Merauke, Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merauke, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merauke, serta beberapa sampel masyarakat yang diambil secara acak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkaitan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah sendiri.

3.1 Implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke

Penulis melakukan penelitian terhadap jalannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Untuk memperoleh informasi dari permasalahan tersebut penulis melakukan wawancara bersama beberapa informan dan melakukan pengumpulan data pada lokasi penelitian dimaksud serta beberapa media penunjang lainnya seperti internet ataupun media cetak. Dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Papua Selatan Pos bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT mengatakan bahwa “dalam penerimaan APBD yang setiap tahunnya menurun serta maraknya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Merauke, menurutnya perlu dilakukan evaluasi anggaran secara saksama yang kemudian menjadi tanggungjawab bersama untuk memfokuskan anggaran apa saja yang betul-betul diefisiensi untuk penanganan Covid-19, serta bagian anggaran yang totalnya dapat dipergunakan dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam amanat Peraturan tersebut dijelaskan bahwa saat keadaan darurat Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dimana pengeluaran tersebut kemudian diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Proses pengalihan anggaran dimaksud memberikan dampak positif dan hasil yang baik dalam penanganan permasalahan Covid-19 di Kabupaten Merauke.

Tabel 1.

Ringkasan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2021

Uraian	Jumlah anggaran	Bertambah	Berkurang	(%)
Belanja Modal	267,749,321,838	251,237,828,211	- 16,511,493,627	6 %
Belanja Operasional	1,364,562,361,380	1,320,132,860,732	0	3 %
Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000	684,975,500	-3,315,024,500	83%
Belanja Transfer	404,541,597,798	364,276,698,490	0	10%

Sumber: BPKAD Kabupaten Merauke (data diolah penulis)

3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Modal

Pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan membawa hasil baik dalam proses penanganan Covid-19, namun dalam keputusan dan tindakan yang dilakukan tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Permasalah atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal yang dilakukan

No	Kendala dalam pelaksanaan kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran belanja modal	Keterangan / pokok permasalahan
1	Teknis penganggaran belanja modal yang dilakukan	Permasalahan yang diperoleh juga berhubungan dengan teknis penganggaran belanja modal yang harus dilakukan, pemerintah harus

		dengan pintar dan jeli membagi dana terkait pengadaan APD dan obat-obatan serta anggaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan tentu untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.
2	Koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran belanja modal	Oleh karena pelaksanaan kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh beberapa instansi, maka komunikasi dan koordinasi yang perlu dilakukan juga meningkat. Persamaan persepsi dan kerjasama tim yang baik menghasilkan dasar perencanaan dan penganggaran yang kuat untuk menjadi acuan dan dapat dipertahankan.
3	Kurangnya tenaga ahli dalam proses perumusan kebijakan sendiri	Akibat kurangnya sumber daya yang mendukung (terutama sumber daya manusia) dalam proses perancangan dan penyusunan anggaran menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan membuat permasalahan yang dating dari berbagai pihak terkait permasalahan yang terjadi tersebut.

Sumber: diolah oleh penulis 2022

3.3 Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal

Setiap proses perumusan kebijakan yang dilakukan baik individu ataupun kelompok tentu saja memiliki peluang dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut dijelaskan proses upaya penanganan permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3.

Upaya mengatasi permasalahan akibat penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran

No	Upaya yang dilakukan
1	Tetap fokus pada pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran Menangani permasalahan kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran yang terjadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke terus menerapkan

	keijakan atau program yang telah dicangkan sebelumnya. Anggaran yang telah difokuskan untuk beberapa program kegiatan terus dilakukan dan ditindak lanjuti secara terus menerus, untuk menghindari munculnya peluang permasalahan baru.
2	<p>Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program pada waktu yang telah ditentukan</p> <p>Suatu kebijakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi mengharuskan adanya pensosialisasian kepada sejumlah pihak yang memiliki peran, sumbangsi atau berpengaruh dalam penerapan kebijakan tersebut. oleh sebab itu disebutkan bahwa kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran ini perlu dilakukan sosialisasi juga kepada masyarakat setempat, terutama kepada seluruh pemangku kepentingan pada setiap instansi pemerintahan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kekeliruan terkait penerapan kebijakan dimaksud.</p>
3	<p>Berusaha memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam merumuskan suatu kebijakan yang bermutu dan berdaya saing tinggi</p> <p>Sumber daya manusia yang unggul dan bermutu menjadikan segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan menjadi fokus dan bermutu tinggi. Dalam proses perumusan kebijakan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran sendiri, masih ditemukan beberapa sumber daya manusia yang dalam hal ini masih kurang paham akan keputusan yang hendak dibuat, oleh sebab itu lembaga atau instansi terkait perlu menerapkan program pelatihan kepada masing-masing sumber daya manusianya.</p>

Sumber: diolah oleh penulis 2022

3.4 Diskusi temuan utama penelitian

Pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan membawa dampak yang baik dan signifikan dalam proses penanganan Covid-19. Penulis menemukan beberapa temuan penting dalam penelitian ini yakni yang menjadi faktor pendukung utama pencegahan dan penanggulangan Covid-19 adalah kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke, serta seluruh tenaga medis dan Gugus Tugas Covid-19 serta masyarakat setempat yang mau bekerja sama dalam mematuhi protocol kesehatan.

Adapun temuan kedua yakni beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang terfokus pada pencegahan dan penularan Covid-19 sendiri terutama pada masyarakat setempat yang 70% masih belum paham dan peduli akan arti penting penerapan protokol kesehatan dalam rutinitas sehari-hari, terutama saat hendak berpergian atau meninggalkan rumah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa kebijakan realokasi anggaran yang dipelopori oleh pemerintah pusat membuahkan hasil yang sangat besar dalam proses penanganan dan penanggulangan permasalahan Covid-19, terutama dalam pengadaan peralatan medis, seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker,

handsanitizer dan desinfektan, vitamin dan obat-obatan, alat tes swab/PCR, serta gedung atau tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan medis.

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dijalankan tersebut mendapat tantangan dan permasalahan dari berbagai sumber, permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya sekali dua kali terjadi, tetapi hampir sepanjang diterapkannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dirasakan dalam proses *refocusing* dan perealokasian anggaran membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke semakin fokus dalam merumuskan upaya dan solusi yang hendak dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berawal dari sosialisasi penanganan Covid-19 sampai dengan upaya pelatihan yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah membuktikan daya dan upaya pemerintah dalam menunjang kebutuhan dan keamanan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, dalam terciptanya pelaksanaan *refocusing* anggaran yang bersih, terarah, transparan dan akuntabel diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak atau instansi terkait, para staf, pegawai ataupun tenaga ahli, serta yang utama dan terutama adalah dukungan masyarakat setempat untuk tetap mematuhi segala jenis peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian: penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya berfokus pada satu perangkat daerah sebagai model studi kasus dalam penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Arah Masa Depan Penelitian: penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang terkait dan turut membantu dalam proses penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2019. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Awan Abdoellah, Yudi Rusfian. 2016. Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Biro Keuangan-Sekretariat Jendral. 2018. Buku Saku Penganggaran. Tim Penyusun Buku Saku Anggaran
- Nazir, Mohammad, Ph.D. 2017. Metode Penelitian. Bogor : Gahlia Indonesia
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. Bandung : Alfabeta

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 4170 / SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

